



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id PUTUSAN

Nomor 13/Pdt.G/2015/PA.Mj

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Majene yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, umur 38 tahun, Agama Islam, Pendidikan S1, Pekerjaan PNS, tempat kediaman di KABUPATEN MAJENE, selanjutnya disebut PENGGUGAT;

melawan

TERGUGAT, umur 50 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan PETANI, tempat kediaman di KABUPATEN MAJENE, selanjutnya disebut TERGUGAT;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 06 Januari 2015 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Majene pada tanggal, 06 Januari 2015 dengan register perkara Nomor 13/Pdt.G/2015/PA.Mj, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah menikah pada hari Rabu tanggal 17 April 1996 M. bertepatan dengan tanggal 28 Dzulqaidah 1416 H. berdasarkan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 20/20/IV/1996, tertanggal 08 Januari 2015, yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat berkediaman di rumah orang tua Penggugat di Timbo Timbo, Kelurahan Pangaliali, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene, selama 2 tahun, kemudian pindah ke rumah kontrakan di Polewali, Kabupaten Polewali Mandar selama 4 tahun, kemudian kembali ke rumah orang tua Penggugat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id tempat tinggal di rumah Dinas Rutan Majene selama 6 tahun.

3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak masing-masing bernama:

- **WAHID** umur 17 tahun,
- **SANIA** umur 13 tahun.

Kedua anak tersebut sedang dalam pemeliharaan Penggugat.

4. Bahwa sejak menikah rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat sering bungkam tanpa ada alasan yang jelas kadang 2 hari bahkan pernah beberapa bulan tidak pernah bertegur sapa dengan Penggugat, dan juga pernah pisah tempat tinggal selama 6 bulan sampai Penggugat melahirkan anak pertama tidak disaksikan oleh Tergugat.
5. Bahwa pada tahun 2004 ketika Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah Dinas Rutan Majene di Lingkungan Pappota, Kalurahan Labuang Utara, Kecamatan Banggae Trimur, kabupaten Majene, Tergugat sering meninggalkan Penggugat, tetapi Penggugat masih mempertahankan rumah tangga lantaran Penggugat tidak mau ketahuan oleh kedua orang tua Penggugat.
6. Bahwa pada tahun 2010 Tergugat meninggalkan Penggugat pulang ke rumah orang tua Tergugat, 3 bulan kemudian Penggugat menyusul Tergugat dengan maksud untuk mempertahankan rumah tangganya, namun selama 3 hari Penggugat berada di rumah orang tua Tergugat, baik Tergugat maupun keluarga Tergugat tidak ada upaya untuk memperbaiki rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, karena Penggugat merasa tidak diperhatikan sehingga Penggugat bersama kedua anak Penggugat dan Tergugat pulang ke rumah orang tua Penggugat sampai sekarang;
7. Bahwa selama pisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat dan anak-anak Penggugat dan tergugat, sudah tidak saling memperdulikan lagi;
8. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang. Dengan demikian, gugatan Penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;
9. Bahwa apabila gugatan Penggugat dikabulkan, maka mohon agar Panitera Pengadilan Agama Majene menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung goid tinggal Penggugat dan Tergugat serta tempat

dilangsungkannya pernikahan tersebut, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Majene cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer :

- Mengabulkan gugatan Penggugat;
- Menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat, TERGUGAT terhadap Penggugat, PENGGUGAT.
- Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Majene untuk menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
- Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider :

- Atau bilamana Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah hadir sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan Nomor 13/Pdt.G/2015 tanggal 14 Januari 2015 dan tanggal 26 Januari 2015.

Bahwa ketidakhadiran Tergugat di persidangan tersebut tanpa disebabkan oleh suatu alasan hukum yang sah, maka mediasi dalam perkara ini tidak dapat dilaksanakan.

Bahwa Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil tidak mendapatkan surat izin perceraian dari pejabat yang berwenang sesuai maksud Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983 dan Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1990, meskipun telah diberi kesempatan untuk mengurus surat izin dimaksud;

Bahwa majelis hakim telah berusaha menasihati Penggugat supaya kembali rukun dengan Tergugat dan menyarankan supaya Penggugat mencabut perkaranya dengan mengingatkan kemungkinan sanksi yang akan dijatuhkan kepada Penggugat sebagai hukuman pelanggaran disiplin kepegawaian, akan tetapi tidak berhasil;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung pada prinsipnya mau bersecerai dengan Tergugat dan menyerahkan Surat Pernyataan tertanggal 07 April 2015 yang intinya Penggugat siap menerima segala resiko akibat perceraian yang dilakukan terhadap Tergugat;

Bahwa karena Penggugat tetap melanjutkan perkaranya, maka pemeriksaan dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat tertanggal 06 Januari 2015 yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat.

Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 20/20/IV/1996, tertanggal 08 Januari 2015, yang keluaran oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene , bermeterai cukup, telah dicap pos setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi kode P;

2. Bukti Saksi.

Saksi 1, bernama AUNTI, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi ada hubungan keluarga dengan Penggugat yakni kemanakan sepupu, sedang Tergugat tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup berpindah-pindah, awalnya bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat kemudian pindah di Polman rumah kontrakan kemudian mereka kembali pindah di Majene di perumahan Dinas Rutan Majene, kemudian sekarang Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kelurahan Pangaliali;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa lama Penggugat dan Tergugat tinggal di satu tempat baru pindah lagi.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah rukun dikaruniai 2 orang anak yang sekarang tinggal bersama Penggugat namun sekarang sudah tidak rukun lagi;
- Bahwa sejak tahun 2010 saksi tidak pernah lagi melihat Penggugat tinggal bersama Tergugat;
- Bahwa Penggugat bersama kedua anak penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat, sedang Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. mahkamahagung.go.id tinggal di rumah orang tua Penggugat saksi tidak pernah melihat Tergugat datang menemui Penggugat dan kedua anaknya, bahkan sudah tidak ada lagi komunikasi antara keduanya;

- Bahwa Penggugat pernah tinggal di rumah orang tua Tergugat, tetapi tidak sampai satu minggu Penggugat dan kedua anaknya kembali kerumah orang tua Penggugat sampai sekarang;
- Bahwa saksi tahu Tergugat orangnya pendiam;
- Bahwa belum pernah ada upaya baik dari pihak keluarga Penggugat maupun dari pihak keluarga Tergugat berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Saksi 2, bernama **COUSIN**, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi ada hubungan keluarga dengan Penggugat yaitu sepupu satu kali, sedang Tergugat tidak ada hubungan keluarga, tetapi saksi kenal sebelum menikah dengan Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat kurang lebih 2 tahun kemudian pindah di Polewali rumah kontarakan, setelah itu mereka kembali ke Majene tinggal di rumah jabatan Dinas Rutan Majene;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat pernah rukun dikaruniai 2 orang anak, namun sekarang sudah tidak rukun lagi;
- Bahwa saksi pernah berkunjung ketempat tinggal Penggugat dan Tergugat di rumah Dinas Rutan, dan saksi melihat Penggugat dan Tergugat rukun-rukun saja;
- Bahwa saksi tahu Tergugat orangnya pendiam;
- Bahwa sejak tahun 2010 Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa Penggugat pernah menyusul Tergugat di rumah orang tua Tergugat, namun hanya kurang lebih 3 hari tinggal di rumah orang tua Tergugat, Penggugat bersama kedua orang anak Penggugat dan Tergugat kembali kerumah orang tua Penggugat karena Penggugat merasa tidak diperdulikan oleh Tergugat;
- Bahwa selama Penggugat kembali kerumah orang tua Penggugat, Tergugat tidak pernah datang menemui Penggugat dan anaknya, bahkan sudah tidak ada lagi komunikasi antara keduanya;
- Bahwa belum pernah ada upaya dari keluarga Penggugat dan Tergugat untuk mmeerukunkan Penggugat dan Tergugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas:

Menimbang, bahwa Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil tidak mendapatkan surat izin untuk bercerai dari Pejabat yang berwenang sebagaimana maksud Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983 dan Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1990, namun Penggugat tetap bertekad untuk bercerai dengan Tergugat dan siap menanggung segala resiko akibat perceraian yang dilakukan terhadap Tergugat berdasarkan Surat Pernyataan Penggugat bertanggal 07 April 2015;

Menimbang, bahwa sebagaimana maksud Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA) Nomor 01 Tahun 2008, majelis hakim berpendapat bahwa proses mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di muka sidang;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan tidak pula ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu alasan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang gugatan Penggugat berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti surat (p) dan 2 orang saksi keluarga yakni tante Penggugat bernama AUNTI (saksi 1) dan sepupu satu kali Penggugat bernama COUSIN (saksi 2) memberi keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana telah diurai dalam duduk perkara putusan ini;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id (fotokopi Kutipan Duplikat Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup telah dicap pos dan sesuai dengan aslinya isi bukti tersebut menjelaskan mengenai peristiwa hukum telah terjadinya akad nikah antara Penggugat dengan Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian mengikat dan sempurna, maka berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Penggugat sudah dewasa memberi keterangan secara berpisah didepan persidangan berdasarkan sumpah sehingga memenuhi syarat formil;

Menimbang, bahwa meskipun 2 saksi Penggugat tidak mengetahui penyebab ketidakrukunan Penggugat dengan Tergugat namun kedua saksi Pengetahui langsung bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal kurang lebih 5 tahun dan sudah tidak ada komunikasi lagi antara keduanya;

Menimbang, bahwa disamping itu pula saksi-saksi Pengetahui Penggugat pernah menyusul Tergugat dan tinggal bersama Tergugat di rumah orang tua Tergugat hanya 3 hari kemudian kembali ke rumah orang tua Penggugat karena merasa tidak diperhatikan oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan 2 saksi Penggugat sesuai dengan pengetahuannya sendiri yakni sesuai apa yang dilihat didengar dan dialami sendiri dan dinilai saling bersesuaian dan saling melengkapi satu sama lain serta relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, dengan demikian keterangan 2 saksi Penggugat tersebut telah memenuhi syarat materiil sesuai maksud Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg, oleh karena itu keterangan 2 saksi Penggugat tersebut mempunyai kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat jika dihubungkan dengan bukti P dan keterangan 2 saksi Penggugat di muka sidang, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang diikat dengan perkawinan yang sah ;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan terus menerus;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung RI No. 10/Pdt.G/2018/Pag/2018. Penggugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 5 tahun dan keduanya sudah tidak saling menghiraukan lagi;

- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat belum pernah diupayakan dirukunkan;
- Bahwa Penggugat dalam persidangan selalu menunjukkan sikap dan tekadnya untuk bercerai dengan Tergugat, sehingga majelis hakim tidak berhasil menasihati Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di muka maka majelis hakim menilai rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang sudah berusaha dibangun selama 19 tahun sudah pecah dan sudah tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa suatu perselisihan dikatakan ada apabila salah satu pihak meninggalkan atau tidak memperdulikan pihak lain secara sengaja tanpa alasan yang sah, hal tersebut telah ditunjukkan oleh Penggugat dan Tergugat dengan perginya Tergugat meninggalkan Penggugat di rumah Dinas Rutan, kemudian Penggugat menyusul, ternyata hanya tinggal 3 hari lalu kembali kerumah orang tua Penggugat karena tidak diperdulikan oleh Tergugat;

Menimbang, dengan demikian majelis hakim menilai bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan yang berkepanjangan sekaligus menjadi persangkaan yang kuat bahwa unsur yang paling menentukan untuk eksisnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yakni ikatan batin yang dapat melahirkan cinta kasih dan saling menghormati satu sama lain sebagaimana yang dikehendaki Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dan Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam sudah tidak ada lagi;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*Vide* Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau keluarga yang sakinah, penuh mawaddah dan rahmah (*Vide* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam), akan tetapi dengan kenyataan sebagaimana yang dialami Penggugat dan Tergugat saat ini, apa yang menjadi tujuan perkawinan tersebut sangat sulit untuk diwujudkan, oleh sebab itu perceraian adalah jalan yang terbaik bagi Penggugat dan Tergugat agar keduanya terlepas dari penderitaan batin yang berkepanjangan dan ketidak pastian hidup berumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di muka, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi maksud Pasal 19 huruf (b dan f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (b dan f) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id terbukti menurut hukum sehingga beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak serta adanya cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan tanpa alasan yang sah, sedang gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hukum, maka Tergugat dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat diputus dengan verstek (vide Pasal 49 (1) R.Bg);

Menimbang, bahwa sejalan dengan ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Majene untuk mengirim sehelai salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman dan tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidang tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat, TERGUGAT terhadap Penggugat, PENGGUGAT.
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Majene untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung.go.id

putusan mahkamah agung.go.id

5. Membenkan Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp. 351.000,00,- (tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Majene pada hari Selasa, Tanggal 14 April 2015 Masehi bertepatan dengan Tanggal 27 Jumadil Akhir 1436 Hijriah oleh kami Dra. Sahida Bakkareng sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Nailah B dan Ribeham, S.Ag, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis didampingi oleh Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Dra. Nurhayati sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota, Ketua Majelis,

ttd

Dra. Hj. Nailah B. Dra. Sahida Bakkareng

Ribeham, S.Ag Panitera Pengganti,

Dra. Nurhayati

Perincian Biaya Perkara :

- Pendaftaran : Rp 30.000,-
- ATK Perkara : Rp 50.000,-
- Panggilan : Rp 260.000,-
- Redaksi : Rp 5.000,-
- Meterai : Rp 6.000,- ±

Jumlah : Rp 351.000,-

(tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)